

Kepada Yth.  
Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.  
Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Di jalan Medan Merdeka Barat No.6.  
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	46 /PUU - XVI/2018
Hari	Kamis
Tanggal	21 Juni 2018
Jam	08.57

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Konstitusional bersyarat atas frasa "diperhitungkan" dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini merupakan Para Pemohon dalam permohonan ini, sebagai berikut:

1. Nama : Dra. Indrayana  
NIK : 3671136302580003  
Warga Negara : Indonesia  
Perkerjaan : Pensiunan PT Bank Negara Indonesia, Tbk.  
Alamat : Jalan Mawar 6 No. 14, RT.02/RW.03, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Dalam hal ini sebagai \_\_\_\_\_ Pemohon I; (Bukti P4)

2. Nama : Augustinus Kabul Sutrisno  
NIK : 3404131010540003  
Warga Negara : Indonesia  
Perkerjaan : Pensiunan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.  
Alamat : Komplek Buana Asri Village, Kav. C. No.2, Jalan Griya Taman Asri, Pandowoharjo, Sleman, Provinsi Yogyakarta

Dalam hal ini sebagai \_\_\_\_\_ Pemohon II; (Bukti P5)

3. Nama : Drs. H. Achmad Syafi'i  
NIK : 3516142510510001  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pensiunan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.  
Alamat : Losari Timur, RT.015/RW.003, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Gadeg, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

Dalam hal ini sebagai \_\_\_\_\_ Pemohon III; (Bukti P6)

4. Nama : Yulias Andrie Yatmo  
NIK : 1872011207550004  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pensiunan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.  
Alamat : Jalan Semangka No. 24, RT.006/RW.002, Kelurahan Yosomulyo,  
Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung.

Dalam hal ini sebagai -----Pemohon IV; (Bukti P7)

5. Nama : Santen Purba, SE.  
NIK : 5171031505580017  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pensiunan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.  
Alamat : Jalan Tukad Yeh Ho I/B5, Mandala Sari, Kelurahan Daging Puti Kelod,  
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Dalam hal ini sebagai -----Pemohon V; (Bukti P8)

Keseluruhannya secara Bersama-sama disebut **Para Pemohon**.

Bahwa dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh Haris Azhar, SH. MA., Nurkholis Hidayat, SH. LL.M, Sri Suparyati, SH. LL.M, Fachran Dirgantara M., SH., Markus Hadi Tanoto, SH., Marudut Tua Hasiholan, SH., Ardi Dananjoyo, SH., Popy Meilani Erwanti, SH., keseluruhannya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Lokataru, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang beralamat di jalan Balap Sepeda No. 61N, Jakarta Timur 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 095/SKuasa-Lokataru/V/2018 tertanggal 9 Mei 2018 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 87/SKuasa-Lokataru/IV/2018 tertanggal 26 April 2018. Bertindak baik secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama.

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas bersyarat (*conditionally constitutional*) kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap frasa “diperhitungkan” pada Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tintang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang mengandung ketidakjelasan, flexible dan membuka celah yang menimbulkan multi-interpretasi, yang karenanya frasa tersebut setidaknya bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapan hukum.*” (Bukti P1 dan Bukti P2)

#### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) telah melahirkan lembaga peradilan baru yakni Mahkamah Konstitusi yang berfungsi dan berperan untuk menjaga atau mengawal konstitusi guna menegakkan prinsip konstitusionalitas hukum serta menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak

konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya. Dalam Permohonan dimaksud dalam perkara *a quo* menjelaskan bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan menafsirkan frasa “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi diatur secara hukum didalam UUD 45 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 45 yang berbunyi:  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...” (Bukti P3)
2. Bahwa selain sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga merupakan penafsir konstitusi (*the Interpreter of the constitution*).
3. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas bersyarat Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tantang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) sepanjang frasa “diperhitungkan” terhadap UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## B. ALASAN PERMOHONAN (*POSITA*)

1. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan bahwa pemohon pengujian Undang-Undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang” yang dalam huruf (a) menyebutkan “perorangan warga Negara Indonesia”. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undangundang tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; (Bukti P3)
2. Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUUV/2007 dan putusan-putusan selanjutnya diberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yakni:
  - i. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - ii. Hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - iii. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - iv. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan

- v. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. (Bukti P15 dan Bukti P16)
3. Bahwa Para Pemohon adalah pekerja yang ikut dalam program pension dengan skema pembayaran iuran atau kontribusi yang bersifat gabungan yakni dari pihak pekerja dan Pengusaha. Oleh karenanya, ketika pension, aturan hukum yang berlaku untuk Para Pemohon adalah Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang merupakan landasan utama dan khusus yang mengatur hak-hak pekerja yang di PHK karena telah memasuki usia pension dalam kualifikasi keadaan tertentu yakni dalam hal pengusaha dan pekerja keduanya berkontribusi dalam pembayaran iuran program Pensiun dalam prosentase tertentu.
4. Bahwa rumusan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan telah diberikan penjelasannya dengan perincian sebagai berikut:  
Penjelasan Pasal 167 Ayat (3)  
*Contoh dari ayat ini adalah:*  
- *Misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan besarnya jaminan pensiun menurut program pensiun adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta dalam pengaturan program pensiun tersebut telah ditetapkan premi yang ditanggung oleh pengusaha 60% (enam puluh perseratus) dan oleh pekerja/buruh 40% (empat puluh perseratus), maka:*  
- *Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah: sebesar 60% x Rp 6.000.000,00 = Rp 3.600.000,00*  
- *Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar 40% X Rp 6.000.000,00 = Rp 2.400.000,00*  
- *Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp 10.000.000,00 dikurangi Rp 3.600.000,00 = Rp 6.400.000,00*  
- *Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah:*  
- *Rp 3.600.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 60% dibayar oleh pengusaha)*  
- *Rp 6.400.000,00 (berasal dari kekurangan pesangon yang harus di bayar oleh pengusaha)*  
- *Rp 2.400.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 40% dibayar oleh pekerja/buruh)*  
- *Jumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).*
5. Bahwa kendati terdapat rumusan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, pada kenyataannya, rumusan pasal berikut penjelasannya tersebut telah diartikan beragam dan multitafsir oleh perusahaan dan pekerja. Sementara di satu pihak, khususnya kalangan pekerja dan sebagian perusahaan BUMN, mengartikan bahwa pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun berhak mendapatkan baik pesangon dan manfaat pensiun, dipihak lain, khususnya kalangan Pengusaha Perbankan, mengartikan pekerja tersebut hanya mendapatkan manfaat pensiun setelah dikurangi jumlah pesangon. Dua interpretasi yang saling bertentangan tersebut terjadi selama ini dan menimbulkan konflik atau sengketa hukum yang berlarut-larut.

6. Bahwa beberapa Perusahaan khususnya di sektor perbankan telah mengartikan ketentuan pasal 167 ayat (3) dan Penjelasannya dengan artian bahwa para pekerja yang pensiun hanya mendapatkan selisih antara nilai manfaat pensiun dan uang pesangon. Lebih jauh, beberapa bank juga mengembangkan dan menambahkan program pensiun dengan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai pengurang hak pesangon. Akibatnya, nilai pesangon menjadi kurang atau nihil sama sekali karena nilai manfaat pesangon yang digelembungkan atau seolah-oleh diperbesar. Dampak dari model interpretasi ini adalah banyak pekerja pensiun yang tidak mendapatkan uang pesangonnya sama sekali.
7. Bahwa sebagai contohnya atas fakta tersebut, adalah lahirnya kebijakan PT. BNI Tbk yakni Surat No.HCT/4/4504 tertanggal 6 Desember 2011 yang disertai SK Direksi No. KP/337/DIR/R tanggal 28 Oktober 2011 yang merupakan penafsiran dan penerapan versi PT. BNI Tbk atas rumusan norma pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Contoh lainnya adalah kebijakan PT. BRI Tbk yakni Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (SK BRI) Nokep: 883-DIR-/KPS/10/2012 tertanggal 1 Oktober 2012 tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Berakhir Hubungan Kerjanya Karena Mencapai Usia Pensiun Normal sebagai Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
8. Bahwa Kebijakan PT. BNI Tbk melalui Surat No. HCT/4/4504 tertanggal 6 Desember 2011 yang disertai SK Direksi No. KP/337/DIR/R tanggal 28 Oktober 2011 dalam rangka implementasi penyelesaian kewajiban perusahaan terhadap pegawai yang berakhir hubungan kerja karena memasuki usia pensiun normal, berisi rumusan perhitungan pesangon pensiun normal yang telah diikutsertakan dalam program dana pensiun sebagai berikut : (Bukti P9)

Perhitungan uang pesangon pensiun normal	=	32,2 x TC/Upah Bruto (besaran maksimal yang diatas 24 Tahun masa kerja)
<b>Dikurangi</b>		-
Program Dana Pensiun BNI yang iurannya dibayar oleh BNI	=	Besaran Manfaat Pensiun Sekaligus (MPS) porsi iuran BNI + besaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) porsi iuran BNI
Sehingga rumus perhitungan pesangon	=	<u>32,2 x TC - (MPS + DPLK) porsi iuran BNI</u>

9. Bahwa kebijakan BNI yang merupakan tafsir atas Pasal 167 ayat 3 tersebut dengan demikian telah menegaskan sejumlah hal, sebagai berikut:
  - a. Dalam rumusan tersebut, PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. secara terang mengartikan frasa “diperhitungkan” menjadi “dikurangkan” dengan mengacu isi dalam Pasal 167 ayat (3) tersebut “..., maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha”, sehingga rumus perhitungan pesangon pensiun normal hanya sebatas perhitungan uang pesangon dikurangi besaran porsi BNI dalam program dana pensiun.
  - b. Dengan rumusan tersebut, PT. BNI telah menegaskan atau tidak memperhitungkan dan tidak mengembalikan iuran program pensiun yang telah dibayar oleh Pekerja.

Padahal iuran dari pihak pekerja tersebut murni hak dari Pekerja dan harus dikembalikan utuh oleh Pengusaha dalam program manfaat pensiun.

- c. Dengan menegasikan iuran dari pihak pekerja dengan demikian kebijakan PT. BNI a quo seolah-oleh hanya mengakui program dana pensiunnya hanya dbayarkan oleh pengusaha saja, dan dengan demikian bertentangan dengan pasal 15 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. yang menyatakan bahwa: *"Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja berupa: a. iuran pemberi kerja dan peserta; atau b. iuran pemberi kerja."*

10. Bahwa dampak dari kebijakan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. yang berupa Surat No. HCT/4/4504 tersebut adalah mengakibatkan uang pesangon para pensiunan BNI termasuk salah satunya **Pemohon I** menjadi minus (-) sehingga **Pemohon I** justru harus membayar ke BNI, berikut rincian perhitungan pesangon atas nama **Pemohon I** : (Bukti P10)

<b><u>Komponen Perhitungan</u></b>	
1. Total Cash / Gaji Bruto a.n. <b>Pemohon I</b>	: <u>Rp. 12.686.865</u>
2. Total Manfaat Pensiun Sekaligus (MPS)	: Rp. 605.493.447,- (BNI 60% : Pegawai 40%) Rp. 605.493.447,- X 60% (Prosi BNI) = <u>Rp. 369.130.515,-</u>
3. Total Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) porsi BNI	: Rp. 55.616.789
<b><u>Perhitungan Pesangon</u></b>	: 32,2 X TC - (MPS porsi BNI + DPLK porsi BNI) : 32,2 X Rp. 12.686.865 - (Rp. 369.130.515,- + Rp. 55.616.789) : Rp. 408,517,043 - Rp. 424.747.304,-
<b>Total Uang Pesangon Pemohon I</b>	: <b>-Rp. 16.230.262,-</b>

11. Bahwa **Pemohon I** sebagai pensiunan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. telah bekerja selama 27 tahun dan 10 bulan (1985-2013). Jabatan terakhir Pemohon I bekerja sebagai sekertaris komisaris BNI di tahun 2013. Saat Pemohon I memasuki usia pensiun normal, Pemohon I telah menerima gaji bruto + Rp. 11.912.549,- (berdasarkan laporan kinerja tahunan), kemudian gajinya telah diperbaharui dan dinaikan menjadi Rp. 12.686.865,. Saat Pemohon I pensiun pada 1 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan No. KP/379/WJS/6/R tertanggal 28 Februari 2013 Pemohon I hanya menerima (minus) Rp. - 4.266.527,-. Jumlah ini diperbaharui oleh BNI dengan lebih rendah menjadi minus (-) Rp.16.230.262,-. Hingga saat ini, Pemohon I tidak menerima pesangon sedikitpun dari program pensiun BNI. Bahwa dengan demikian, Pemohon I merupakan korban dari kebijakan BNI yakni Surat No.HCT/4/4504 tertanggal 6 Desember 2011 yang disertai SK Direksi No. KP/337/DIR/R tanggal 28 Oktober 2011 yang merupakan penafsiran dan penerapan versi PT. BNI Tbk atas rumusan norma pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diuraikan di atas.

12. Bahwa serupa dengan apa yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. sebagaimana di atas, PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (BRI) juga melakukan hal yang sama yakni mengartikan frasa “diperhitungkan” sebagai “dikurangkan” dalam kebijakan perusahaan yang berupa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (SK BRI ) Nokep: 883-DIR-/KPS/10/2012 tertanggal 1 Oktober 2012 tentang Penyelesaian Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerjaan Yang Berakhir Hubungan Kerjanya Karena Mencapai Usia Pensiun Normal Sebagai Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan rumus perhitungan pesangon pensiun normal yang telah diikutsertakan dalam program dana pensiun sebagaimana SK BRI Nokep: 883-DIR-/KPS/10/2012 tersebut pada pokoknya sebagai berikut : (Bukti P11)

Formula/Rumus	=	Uang Pensiun porsi/beban BRI	-	Total Pesangon
Perhitungan Uang Pesangon	=	Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) + Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)	-	32,20 X Upah

13. Bahwa dampak dari kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. tersebut adalah mengakibatkan uang pesangon para pensiunan BRI termasuk salah satunya **Pemohon II** sampai dengan **Pemohon V** menjadi berkurang secara signifikan dan sebagian dikalkulasikan minus.
14. Bahwa Pemohon II merupakan pensiunan dari PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. yang telah berakhir masa kerjanya secara normal dalam usia 56 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Pincapem Kanca BRI Palembang pada 31 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 554-DIR/SDM/09/2009 tertanggal 24 September 2009 yang dirugikan oleh kebijakan Bank BRI yang mengurangi hak uang pesangonnya secara signifikan.
15. Bahwa sejak berlakunya SK BRI Nokep: 883-DIR-/KPS/10/2012 tersebut diatas, **Pemohon II** yang telah pensiun terlebih dahulu pada tahun 2009, telah menerima dampaknya dari rumus perhitungan pesangon dalam SK BRI Nokep: 883-DIR-/KPS/10/2012 tersebut diberlakukan dalam perhitungan pesangon **Pemohon II** yang mengakibatkan uang pesangon **Pemohon II** menjadi minus (-) dengan rincian perhitungan berdasarkan Surat No. R.5201-KPS/HBI/10/2012 tertanggal 1 Oktober 2012 dari BRI kepada **Pemohon II**, sebagai berikut: (Bukti P12)

<b><u>Komponen Perhitungan</u></b>	
1. Total Upah a.n. <b>Pemohon II</b>	: Rp. 10.609.866,-
2. Total Besaran Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) porsi/beban BRI	: Rp. 264.993.787,-
3. Total Besaran Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) porsi/beban BRI	: Rp. 54.336.366,-
<b><u>Perhitungan Pesangon</u></b>	: (PPMP + PPIP) - 32,2 X Upah
	: (Rp. 264.993.787,- + Rp. 54.336.366,-) - 32,2 X Rp. 10.609.866,-
	: Rp. 319.330.153,- - Rp. 341.637.685,-
<b>Total Uang Pesangon Pemohon II</b>	: <b>-Rp. 22.307.532,-</b>

16. Bahwa **Pemohon III** sampai dengan **Pemohon V** juga merupakan pensiunan dari PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. yang telah berakhir masa kerjanya secara normal sampai usia pension dan mengalami nasib serupa dengan **Pemohon I** yang diakibatkan oleh rumusan norma dan penerapan pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia yang merugikan Para Pemohon dan bertentangan dengan penerapan rumusan Pasal 167 (3) UU Ketenagakerjaan berikut penjelasannya; (Bukti P13 dan Bukti P14)
17. Bahwa menurut Pemohon, lahirnya ketentuan kebijakan pensiun sebagaimana diterbitkan oleh BNI dan BRI yang tidak sesuai dengan Penjelasan pasal 167 ayat (3) diakibatkan oleh ketidakjelasan norma dan penafsiran sepihak dari kedua bank tersebut atas norma pasal 167 ayat (3) khususnya sepanjang frasa “diperhitungkan”.
18. Bahwa dengan demikian Para Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang hingga saat ini menjadi korban dari kebijakan program pension PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk yang menginterpretasikan frasa “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dengan pengertian sebagai “dikurangkan atau selisih” antara Uang pension dikurangi uang pesangon.
19. Bahwa kebijakan perusahaan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. ataupun kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk tersebut juga tidak sesuai dengan yang dicontohkan dalam penjelasan Pasal 167 ayat (3) tersebut, sehingga Para Pemohon telah menerima dampak kerugian materil atas tafsiran rumus perhitungan uang pesangon tersebut. Namun demikian, PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, mengklaim telah menerapkan pasal 167 ayat (3) secara benar.
20. Bahwa atas klaim kedua bank di atas tersebut, tidak hanya menyebabkan munculnya kerugian materil yang Para Pemohon alami, namun juga hak konstitusi Para Pemohon yang salah satunya adalah hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 45.
21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon merupakan pihak yang sangat dirugikan hak konstitusionalnya sehingga memiliki kedudukan hukum Para Pemohon sebagai pemohon mengajukan Permohonan *a quo* sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a. UU MK, yang berbunyi :  
*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*  
*a. perorangan warga negara Indonesia;”*
22. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Para Pemohon tidak hanya memajukan hak konstitusinya secara pribadi namun juga Para Pemohon memperjuangkan hak-haknya secara kolektif melalui Forum Perjuangan Pensiunan BNI dan BRI untuk membangun masyarakat ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam implementasi UU Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 45 yang menyatakan: *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.”*

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 167 (3) sepanjang frasa “diperhitungkan” yang jika tidak ditafsirkan bersyarat maka akan menyebabkan terus terampasnya hak konstitusional Pemohon. Kerugian tersebut setidaknya-tidaknya adalah terlanggarnya hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum telah dirugikan oleh berlakunya. Dengan demikian, Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
24. Bahwa dapat disimpulkan, frasa “diperhitungkan” tersebut dalam praktiknya telah menyebabkan multi-interpretasi yang salah satunya diartikan oleh kalangan pengusaha khususnya kalangan perbankan dengan pengertian uang pensiun dikurangi uang pesangon. Dampaknya, ribuan pekerja termasuk Para Pemohon telah tidak dibayarkan uang pesangonnya atau uang pesangonnya mengalami kekurangan yang sangat signifikan bahkan sebagian dikalkulasikan kurang atau minus atau dengan kata lain menyebabkan pensiunan justru berutang kepada Perusahaan. Sebaliknya, Para Pemohon berpendapat bahwa frasa “diperhitungkan” harus diterapkan sebagaimana penjelasan pasalnya yang berarti tidak mengurangi uang pesangon pekerja atau total hasil kalkulasi dari perhitungan uang pesangon dan manfaat pensiun yang diterima selalu bernilai positif atau lebih besar dari total nilai pesangon 2 x PMTK (uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja dan uang pesangon yang perhitungannya didasari dengan pencapaian masa kerja serta besaran upah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan).

### C. ARGUMEN INKONSTITUSIONALITAS PASAL 167 (3) UU No. 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN SEPANJANG FRASA “DIPERHITUNGGAN”

#### I. FRASA “DIPERHITUNGGAN” BERSIFAT PROBLEMATIK, TIDAK CUKUP JELAS, BERSIFAT MULTITAFSIR DAN TELAH DIARTIKAN OLEH PENGUSAHA SEBAGAI LANDASAN UNTUK MENGURANGI HAK UANG PESANGON PENSIUNAN ATAU PARA PAMOHON DAN MENEGASIKAN IURAN PROGRAM PENSIUN DARI PEKERJA. OLEH KARENANYA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM NEGARA HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

25. Bahwa berdasarkan *posita* di atas, frase “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) tersebut terbukti bersifat multitafsir atau diartikan secara beragam baik di kalangan pengusaha maupun pekerja.
26. Bahwa sifat multitafsir dari Frase “diperhitungkan” dalam pasal 167 (3) dan penjelasannya terjadi karena rumusan frase diperhitungkan dan penjelasannya tidak cukup jelas, sehingga memberi peluang siapapun memiliki interpretasi sendiri atas pasal tersebut secara berlainan.
27. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam *posita*, rumusan pasal berikut penjelasannya tersebut telah diartikan beragam dan multitafsir oleh perusahaan dan pekerja. Sementara di satu pihak, khususnya kalangan pekerja dan sebagian perusahaan BUMN, mengartikan bahwa

pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun berhak mendapatkan baik pesangon dan manfaat pensiun, dipihak lain, khususnya kalangan Pengusaha Perbankan, mengartikan pekerja tersebut hanya mendapatkan manfaat pensiun setelah dikurangi jumlah pesangon.

28. Bahwa bila mengacu pada rumus perhitungan pesangon yang dicontohkan dalam penjelasan Pasal 167 ayat (3) maka bagi pemohon, frase “diperhitungkan” dalam batang tubuh Pasal 167 ayat (3) tersebut harus diinterpretasikan sebagai “dikalkulasi” atau “dihitung secara keseluruhan dan proporsional”, jadi perhitungan rumus pesangon secara ringkas sebagai di bawah ini:

(Uang Pesangon – Besaran dana pensiun porsi pengusaha)	+	Besaran dana pensiun porsi pegawai	+	Besaran dana pensiun porsi pengusaha	≡	Total Uang Pesangon
--	---	--	---	--	---	---------------------------

29. Bahwa sebaliknya oleh pihak lain, diantaranya oleh PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT. Bank Raya Indonesia, Tbk. atapun ada pihak lainnya, telah menginterpretasikan frase “diperhitungkan” sebagai “dikurangkan”. Tafsiran ini berdampak pada berubahnya nilai pesangon pensiun normal Para Pemohon ataupun pensiunan lainnya.
30. Bahwa oleh karena frase “diperhitungkan” dalam pasal 176 ayat (3) bersifat multitafsir, maka secara factual telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai tafsiran siapa sesungguhnya yang paling benar sebagaimana dimaksud oleh pembuat rumusan pasal tersebut. Karena masing-masing pihak mengklaim paling benar, dan pengadilan umum atau pengadilan hubungan industrial juga tidak dapat memberikan penjelasan yang pasti mengenai rumusan pasal tersebut.
31. Berdasarkan atas hal-hal yang telah dijelaskan di atas, **Para Pemohon** dengan itikad baik untuk memperjuangkan hak-hak pensiunan yang pada khususnya adalah hak atas uang pesangon dan hak atas kepastian hukum, mengajukan Permohonan *a quo*. Untuk itu **Para Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberi penafsiran yang lebih jelas terhadap frase “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi :“.....,maka yang **diperhitungkan** dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha”
32. Bahwa dikeranakan dapat menimbulkan tafsiran yang kabur serta ketidak-pastian hukum didalam implementasinya atau prakteknya sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Bank Raya Indonesia, Tbk. ataupun PT. Bank Negara Indonesia, Tbk., maka frasa “diperhitungkan” yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaa telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:  
*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

II. RUMUSAN FRASA “DIPERHITUNGGAN” DALAM PASAL 167 AYAT (3) UU KETENAGAKERAJAAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEJELASAN RUMUSAN YANG MENYEBABKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 28D AYAT (1) UUD 45.

33. Bahwa adanya perbedaan dalam penerapan frasa “diperhitungkan” dalam pasal 167 (3) tersebut, adalah karena frasa tersebut mengandung ketidakjelasan dan membuka ruang bagi pelaku usaha untuk memaknainya berbeda dengan maksud dan tujuan dari pasal tersebut. Munculnya ketidakjelasan dan perbedaan pemaknaan dalam ketentuan pasal a quo menyebabkan frasa dalam pasal tersebut bertentangan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 45 yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

34. Bahwa Salah satu unsur terpenting dalam negara hukum adalah adanya jaminan atas prinsip kepastian hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjelaskan bahwa cita hukum adalah kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Sejalan dengan teori tujuan hukum tersebut, konstitusi pun mengamanatkan adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara yakni didalam Pasal 28D ayat 1 UUD 45.

35. Bahwa menurut Lon L. Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada inter morality yang harus memperhatikan 4 (empat) syarat berikut:

- a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Dengan kata lain, Lon L. Fuller menanamkan hal ini sebagai adanya hasrat untuk “kejelasan”;
- b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
- c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Artinya, hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; dan
- d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.

36. Bahwa dikemukakan oleh Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul “Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan Indonesia”, bahwa salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation principles*) adalah Asas Kejelasan Rumusan yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Senada dengan pendapat Prof. I Gde Pantja Astawa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [‘UUP3’] salah satu asas peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas kejelasan rumusan. Kemudian menurut Penjelasan Pasal 5 UUP3 Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah

*“bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.”*

37. Berdasarkan uraian-uraian tersebut terbukti frasa “diperhitungkan” menimbulkan perbedaan tafsir berikut penerapannya, maka frase “diperitungkan” dari Pasal 167 ayat 3 UU Ketenagakerjaan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang baik dan patut. Adapun tujuan dari prinsip-prinsip dan asas tersebut adalah menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 45

#### D. PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon memohon sekiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dengan dimaknai sebagai berikut:  
Menyatakan: menafsirkan frasa “diperhitungkan” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai “dikurangkan” dan/atau hanya memiliki kekuatan hukum sepanjang dimaknai “dikalkulasikan secara keseluruhan dan proporsional dengan iuran program pensiun dari pekerja”.
3. Menyatakan agar memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Bilamana Mahkamah Kontitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).


Demikian permohonan pengujian terhadap konstitusionalitas frasa “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini Para Pemohon ajukan serta dilengkapi dengan dokumen bukti-bukti pendukung.

Jakarta, 21 juni 2018

Kuasa Hukum Para Pemohon

  
**LOKATARU**  
Kantor Hukum dan HAV  
Haris Azhar, SH. MA.

  
Nurkholis Hidayat, SH. LL.M



**Sri Suparyati, SH. LL.M**



**Fachran Dirgantara M., SH.**



**Markus Hadi Tanoto, SH.**



**Marudut Tua Hasiholan, SH.**



**Ardi Dananjoyo, SH.**



**Popy Meilani Erwanti, SH.**